

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tim PAKEM Kejaksaan, yang berperan dalam melakukan pengawasan menggunakan tindakan preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang terkait dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Koordinasi dengan berbagai lembaga dan organisasi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penanganan kasus. Aliran-aliran menyimpang dalam agama Islam yang sedang dalam terpantau dan sedang dibina oleh kejaksaan ialah Forum Umat Islam, Dewan Masjid Indonesia, Forum Muzakarah Ulama Palembang Darussalam, GP Anshor, LDII, Ahmadiyah, Amanat Agung Ilahi, Mukmin Mubaligh, Gafatar, Syiah, NII, Salamulloh, Inkar Sunnah, Isa Bugis, Baha'i, Jil, Jemaah Ngaji Lelaku, Wahiddiyah, Islam Sejati, dan Aliran Dalam Kebatinan Islam.
2. Penulis menyimpulkan pada peranan kejaksaan dalam menangani pakem belum berhasil dikarenakan beberapa faktor seperti: belum adanya peraturan detail mengenai bagaimana pelaksanaan PAKEM di daerah, kesalahpahaman pengikut dalam memahami konsep Islam,

Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai mengingat penyebaran aliran kepercayaan itu bergerakanya 24 jam sehingga perlu koordinasi tingkat tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan Kasus aliran-aliran yang menyimpang dalam agama Islam dimonitoring secara penuh dan ketat oleh kementerian agama dikarenakan berhubungan dengan agama dan mengingat juga tugas beserta wewenang kementerian agama terhadap agama Islam. Peran kejaksaan dalam hal ini mendukung kementerian agama dengan mengamankan pelaksanaan monitoring.
2. Kejaksaan dapat memainkan peran proaktif dalam melakukan kampanye pencegahan dan edukasi tentang batasan hukum terkait dengan aliran kepercayaan dan penodaan agama. Ini dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan publikasi lainnya.